



PUTUSAN
Nomor 44 P/HUM/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **RACHMAWATI SOEKARNOPUTRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jati Padang Raya Nomor 54A Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pekerjaan Wiraswasta;
2. **ASRIL HAMZAH TANJUNG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jatibening Estate C2 Nomor 8 RT. 05 RW. 013, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, pekerjaan Pensiunan;
3. **DAHLIA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di KP. Lio RT. 03 RW. 019 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, pekerjaan Karyawan Swasta;
4. **RISTIYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bunga Rampai VIII/7/79, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pekerjaan Karyawan Swasta;
5. **MUHAMMAD SYAMSUL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pajaga III, Nomor 90, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, pekerjaan Karyawan Swasta;
6. **PUTUT RIYADI WIBOWO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gudang Peluru Blok A-

Halaman 1 dari 58 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2019



17, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pekerjaan Wiraswasta;

7. **EKO SANTJOJO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Jaka Setia Jalan Nusa Indah RT. 02 RW. 02, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, pekerjaan Wiraswasta;

8. **HASBIL MUSTAQIM LUBIS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Setu RT. 015 RW. 004 Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada M. Taufiqurrahman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Baladhika Indonesia Jaya yang beralamat di Jalan Jatipadang Raya Nomor 54 A, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2019;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta 10310;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 14 Mei 2019, dan diregister dengan Nomor 44 P/HUM/2019, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih,



Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Latar Belakang

Bahwa Pemilu merupakan amanat konstitusi yang merupakan manifestasi kedaulatan rakyat Indonesia dalam menciptakan cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaan Pemilu rakyat Indonesia perlu mendapat jaminan bahwa penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil sebagai perwujudan negara yang demokratis dan berintegritas. Bahwa untuk mencapai perwujudan negara demokratis dan berintegritas dalam pelaksanaan Pemilu perlu adanya kepastian hukum, melalui Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang merepresentasikan kepentingan rakyat Indonesia secara umum dan sedapat mungkin Peraturan Perundangan yang dibentuk tidak ada pihak yang merasa dirugikan;

Bahwa norma yang termaktub dalam Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum merupakan penjabaran ulang terhadap norma yang terkandung didalam Pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 bersandar pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang saat ini *in casu* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Dasar 1945. Di dalam Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum memuat Ketentuan tentang Penetapan

Halaman 3 dari 58 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2019



Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden terpilih berdasarkan suara terbanyak;

Bahwa proses pembentukan dan penetapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu telah dilakukan dengan menambah norma baru;

Bahwa ketentuan yang dimaksud Pemohon dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Pasal 3 ayat (7) yang berbunyi:

"Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Calon terpilih."

Bahwa keberatan Pemohon dalam UJI MATERIIL terhadap ketentuan *a quo* yang menurut Pemohon bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yakni ketentuan dalam Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Bahwa terhadap pemberlakuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum bertentangan dengan kaidah hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas *Lex superior derogat legi inferior* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang tinggi (*lex superior*) mengesampingkan hukum yang rendah (*lex inferior*);

II. Kedudukan Dan Kepentingan Hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (4) PERMA Nomor 01 Tahun 2004 *juncto* PERMA Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dinyatakan Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat yang lebih rendah dari Undang- Undang;



2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan sebagai berikut:
 - 1) *Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilakukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia*”;
 - 2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:*
 - a) *Perorangan warga negara Indonesia*;
 - b) *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang; atau*
 - c) *Badan hukum publik atau badan hukum privat*”;
3. Bahwa Pemohon dalam Permohonan ini bertindak selaku Warga Masyarakat Indonesia yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada Pemilu 2019 yang dibuktikan dengan KTP yang mempunyai hak Konstitusional dalam penyelenggaraan Negara termasuk namun tidak terbatas pada partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019;
4. Bahwa Pemohon dalam hal ini sebagai rakyat Indonesia yang merasa dirugikan atas pemberlakuan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih. Karena dengan diberlakukan Pasal *Aquo* membuka kemungkinan Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih tidak memiliki akseptabilitas dan tidak merepresentasikan harapan rakyat Indonesia di 34 Provinsi yang



tersebar di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Bahwa apabila melihat kondisi Demografis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan Negara kepulauan, yang terbagi dari 34 Provinsi dengan populasi penduduk kurang lebih 200 Juta Jiwa, yang dimana sebaran populasi penduduk setiap provinsinya tidak proporsional. Sebut saja Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten memiliki Populasi hampir 50% (lima puluh persen) dari total populasi penduduk Indonesia. Sehingga dimungkinkan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden terpilih apabila hanya didukung penuh oleh Provinsi-provinsi yang memiliki populasi penduduk yang berjumlah besar saja, maka keterpilihannya tidak merepresentasikan keseluruhan provinsi yang ada di Indonesia;
6. Berdasarkan ketentuan *a quo* maka Pemohon telah memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk dapat mengajukan Keberatan terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

III. Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk Melakukan Uji Materiil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Uji Materiil agar Mahkamah Agung RI berkenan untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang hirarki/kedudukannya di bawah undang-undang, yaitu: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, khususnya terhadap Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi” bertentangan dengan Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa adanya kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan Hak Uji Materiil diatur berdasarkan ketentuan Pasal

Halaman 6 dari 58 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2019



24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 beserta Amandemen I sampai dengan IV (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan: "Kekuasaan dan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

3. Selanjutnya dalam Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 menyatakan: *"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada Tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang"*;

4. Bahwa kewenangan tersebut kemudian dijabarkan dan diatur kembali berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: *"Kekuasaan dan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*;

7. Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan: *"Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang"*;

Sedangkan pada Pasal 20 ayat (3) disebutkan: *"Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada Tingkat Kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung"*;

8. Bahwa adanya kewenangan Mahkamah Agung tersebut, selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga secara spesifik kewenangan *a quo* diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan antara lain:

- a. Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
 - b. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - c. Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada Tingkat Kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;
 - d. Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;
9. Bahwa kedudukan/hirarki setiap jenis atau bentuk peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011) yang mengatur kedudukan/hirarki peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai berikut:
- “Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;

Halaman 8 dari 58 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan:

“Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;

10. Berdasarkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Uji Materiil terhadap Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi. dan dan Penetapan Calon Terpilih, dalam Pemilihan Umum, mengingat permohonan *a quo* diajukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2011, maka Permohonan Uji Materiil terhadap Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang diajukan oleh Pemohon ini sepatutnya diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
1. Pokok Permohonan;
Bahwa Pemohon akan menyampaikan pokok-pokok keberatannya terhadap pemberlakuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- A. Materi Muatan PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Bertentangan dengan Peraturan yang Lebih Tinggi.
11. Bahwa ketentuan dalam Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang



Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum telah melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

12. Bahwa Komisi Pemilihan Umum melalui Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi:

“Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Calon terpilih;

Ketentuan Pasal tersebut merupakan norma baru yang bertentangan Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017:

1. Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia;
2. Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
3. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;



4. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang;
5. Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang;
13. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum tidak dapat diterapkan dalam rangka menentukan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, karena bukan merupakan interpretasi dari Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Karena di dalam Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebaliknya bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum merupakan norma baru yang tidak memiliki landasan hukum baik Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
14. Bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak dapat membuat norma baru yang mengatur tentang Penetapan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden terpilih dengan argumentasi mengacu pada realitas hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon yang mengikuti Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019, karena Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mendelegasikan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk membuat Norma Baru yang mengakomodasi penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon,

Halaman 11 dari 58 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2019



sehingga Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, bertentangan dengan Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

15. Bahwa dalam hal ini KPU RI telah menciptakan norma baru dengan setidaknya memperluas tafsir Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehubungan dengan Penetapan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden terpilih yang hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon. Yang dimana berdasarkan kaidah hukum tata negara KPU RI bukan lembaga yang memiliki kewenangan atribusi, melainkan lembaga yang memiliki kewenangan delegasi. Dengan demikian menyatakan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum dapat disimpulkan bertentangan dengan Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

16. Bahwa dalam teori hukum tata negara dikenal asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*, dimana apabila terjadi pertentangan Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Peraturan Perundang-undangan yang Lebih tinggi dalam penerapannya mengalahkan Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah. Maka dengan demikian untuk menjaga kewibawaan dan menciptakan kepastian hukum, maka sudahlah patut Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai peraturan yang lebih tinggi sehingga mengesampingkan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 sebagai Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah;



B. Komisi Pemilihan Umum Tidak Berwenang Membentuk Norma Baru Di Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

17. Bahwa dalam doktrin, hanya dikenal dua macam peraturan perundang-undangan dilihat dasar kewenangan pembentukannya, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar:

1. Atribusi; dan;
2. Delegasi;

18. Bahwa menurut A. Hamid S. Attamimmi (Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, 1990, hlm. 352 dan hlm. 347), menegaskan Atribusi kewenangan perundang-undangan diartikan penciptaan wewenang (baru) oleh konstitusi/*grondwet* atau oleh pembentuk undang-undang (*wetgever*) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu, Sementara itu, delegasi dalam bidang perundang-undangan ialah pemindahan/ penyerahan kewenangan untuk membentuk peraturan dari pemegang kewenangan asal yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegataris*) dengan tanggungjawab pelaksanaan kewenangan tersebut pada *delegataris* sendiri, sedangkan tanggung jawab *delegans* terbatas sekali;

19. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang merupakan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih melanggar kaidah hukum tata negara karena ketentuan tersebut merupakan norma baru yang merupakan kewenangan lembaga negara yang memiliki kewenangan atribusi, sedangkan Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang hanya memiliki kewenangan



delegasi;

20. Bahwa dalam hal ini lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan atribusi yang membentuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mengatur tentang Penetapan Calon terpilih yang hanya diikuti 2 (dua) Pasangan Calon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hirarki Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka hanya dapat dibentuk melalui PERPPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang);
21. Bahwa setidaknya Komisi Pemilihan Umum telah melampaui kewenangannya dan/atau mengambil peran Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Penjelasan dan/atau Penafsiran terhadap norma yang terdapat dalam undang-undang. Komisi Pemilihan Umum telah melakukan perluasan tafsir terhadap Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Yang pada pokoknya mengatur tentang penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari 2 (dua) Pasangan Calon;
22. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 yang pada amar putusannya menyatakan bahwa Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang hanya terdiri dari 2 (dua) Pasangan Calon tidak dapat menjadi rujukan dan/atau tidak dapat diberlakukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
23. Bahwa oleh karena Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 50/PUU-XII/2014 adalah pengujian terhadap Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Calon Wakil

Halaman 14 dari 58 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2019



Presiden, maka oleh karena undang-undang tersebut telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selaras dengan asas *Lex posteriori Derogat Legi Priori*, bahwa yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (*lex posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*lex prior*);

24. Bahwa oleh karena sampai dengan waktu diajukannya Uji Materi terhadap perkara *a quo* Presiden Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang juga memiliki kewenangan atribusi tidak mengeluarkan PERPPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) yang mengatur tentang Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari 2 (dua) Pasangan Calon dan tidak terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pengujian Materi Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih sebagaimana diatur dalam Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 adalah mengacu kepada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, termasuk namun tidak terbatas pada penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih;
25. Bahwa pemberlakuan ketentuan Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai Dasar Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih telah mengakomodasi ketentuan mengenai Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, sepanjang diinterpretasikan dalam hal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon sejak semula, maka proses pemilihan tetap dilakukan dengan mekanisme 1 (satu) putaran, dengan perhitungan pemenang pada tahap pertama mengacu pada Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilu Nomor 5 Tahun 2019, yakni yang memperoleh dukungan perolehan suara sah sebesar 50% (lima Puluh persen) lebih dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) dukungan yang tersebar dari setidaknya setengah dari Jumlah



Provinsi di Indonesia yang dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Apabila sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilu Nomor 5 Tahun 2019 tidak terpenuhi maka pada tahap kedua mengacu kepada Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilu Nomor 5 Tahun 2019, yaitu Penetapan Presiden dan Waki Presiden terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak.

26. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon dalam perkara *a quo* mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo* menyatakan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, dicabut dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan Menetapkan sah dan berlaku Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai Dasar Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Pemilu 2019;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Para Pemohon uraikan di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia/Majelis Hakim perkara *a quo* berkenan memeriksa Permohonan *a quo* dan memutus sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Materiil/Keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Menyatakan batal demi hukum dan tidak lagi memiliki kekuatan mengikat secara hukum terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang



Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

4. Atau setidaknya-tidaknya Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* mengeluarkan fatwa dalam hal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon sejak semula, maka proses pemilihan tetap dilakukan dengan mekanisme 1 (satu) putaran, dengan perhitungan pemenang pada tahap pertama mengacu pada Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilu Nomor 5 Tahun 2019, yakni yang memperoleh dukungan peroleh suara sah sebesar 50% (lima Puluh persen) lebih dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) dukungan yang tersebar dari setidaknya setengah dari Jumlah Provinsi di Indonesia yang dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Apabila sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilu Nomor 5 Tahun 2019 tidak terpenuhi maka pada Tahap kedua mengacu kepada Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilu Nomor 5 Tahun 2019, yaitu Penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak;
5. Menyatakan penghentian dan/atau penundaan serta memerintahkan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menghentikan dan menunda pemberlakuan serta penerapan beserta segala implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih sampai adanya putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*, termasuk namun tidak terbatas pelaksanaan Penetapan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden terpilih pada Pemilu 2019;
6. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencantumkan salinan putusan ini pada lembaran Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 17 dari 58 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 14 Mei 2019, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 44/PER-PSG/V/44 P/HUM/2019, tanggal 14 Mei 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 19 Juli 2019, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemilu) Pasal 416 Bab XII tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih;
2. Bahwa bunyi Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah:
 - (1) *"Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden"*

Halaman 18 dari 58 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2019



dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia;

- (2) Dalam tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak Pertama dan Kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - (3) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon, Kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - (4) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih, penentuan peringkat Pertama dan Kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang;
 - (5) Dalam hal perolehan suara terbanyak Kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang;"
3. Bahwa bunyi Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum adalah:
"Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Calon terpilih;"
 4. Bahwa Pemohon menyebutkan Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum tersebut mengatur bahwa jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari apabila hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak



sebagai Pasangan Calon terpilih. Sehingga atas dasar hal tersebut, ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum menurut Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian imateril yaitu menimbulkan silang pendapat diantara pakar hukum, keresahan di masyarakat umum serta perdebatan yang berkepanjangan termasuk diantara Para Pemohon, maka diajukan permohonan keberatan hak uji materiil ini;

5. Bahwa dasar argumentasi yuridis atau alasan-alasan hukum dari Pemohon untuk mengajukan hak uji materiil adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia pembayar pajak yang kelimanya berprofesi sebagai wartawan 1 (satu) orang, 1 (satu) orang wiraswasta, dan 3 (tiga) orang sebagai karyawan swasta;
 - b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jenis Peraturan Perundang-Undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;
 - c. Bahwa Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum adalah bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
 - d. Bahwa Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum akan memberi



pengaruh terhadap hasil penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disebabkan muatan Pasal 3 ayat (7) merupakan prosedur tertentu yang harus dilakukan dan berdampak pada hukum tertentu. Sementara dapat ditelaah secara mendalam muatan Pasal 3 ayat (7) tidak diatur dalam Undang-Undang di atasnya, yakni Undang-Undang Pemilu bahkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A sebagai peraturan tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- e. Bahwa materi Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum berbunyi “Dalam hal terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai pasangan calon terpilih” tidak selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan Pasal 6 ayat (1) huruf i yang berbunyi “ketertiban dan kepastian hukum dan atau huruf j yang berbunyi “keseimbangan, keserasian dan keselarasan”;
6. Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis atau alasan-alasan hukum dari Pemohon sebagaimana angka 5 di atas, Pemohon menyatakan bahwa pembentukan Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum dianggap bertentangan dengan bertentangan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
7. Bahwa terhadap pokok permohonan tersebut, Pemohon menyampaikan Petition sebagai berikut:
 - 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan Pasangan Calon



Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih bertentangan dengan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- 3) Menyatakan batal demi hukum dan tidak lagi memiliki kekuatan mengikat secara hukum terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih;
- 4) Atau setidaknya-tidaknya Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *Aquo* mengeluarkan fatwa dalam hal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon sejak semula, maka proses pemilihan tetap dilakukan dengan mekanisme 1 (satu) putaran, dengan perhitungan pemenang pada tahap pertama mengacu pada Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019, yakni yang memperoleh dukungan perolehan suara sah sebesar 50 % (lima puluh persen) lebih dengan sedikitnya 20 % (dua puluh persen) dukungan yang tersebar dari setidaknya setengah dari jumlah provinsi di Indonesia yang dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Apabila sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tidak terpenuhi maka pada tahap kedua mengacu kepada Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019, yaitu penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak;
- 5) Menyatakan penghentian dan/atau penundaan serta memerintahkan Pemerintah Republik Indonesia untuk menghentikan dan menunda pemberlakuan serta penerapan beserta segala implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan

Halaman 22 dari 58 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih sampai adanya putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *Aquo*, termasuk namun tidak terbatas pelaksanaan penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Pemilu 2019;

- 6) Memerintahkan Penitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencantumkan petikan putusan ini pada lembaran berita negara republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Yang Terhormat berpendapat lain, kiranya dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*);

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon akan menyampaikan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut:

II. Eksepsi

A. Pengajuan Permohonan Pemohon telah Melewati Batas Waktu yang telah Ditentukan (*Daluarsa*)

1. Bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil tidak mengatur batas waktu pengajuan permohonan Uji Materiil, namun ketentuan dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pokoknya secara khusus mengatur bahwa Permohonan Pengujian Peraturan KPU ke Mahkamah Agung diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan KPU diundangkan, sehingga dalam hal ini berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* (ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum);
2. Bahwa Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan

Halaman 23 dari 58 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum diundangkan pada tanggal 4 Februari 2019, di mana penghitungan batas waktu pengajuan permohonan 30 hari sejak Peraturan KPU diundangkan seharusnya pada tanggal 6 Maret 2019;

3. Bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonan Uji Materiil terhadap Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum ke Mahkamah Agung tertanggal 13 Mei 2019 dan telah diregistrasi pada tanggal 14 Mei 2019;
4. Bahwa surat Permohonan Uji Materiil terhadap Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum yang telah disampaikan oleh Pemohon ke Mahkamah Agung telah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana penjelasan pada angka 1 dan 2;
5. Bahwa setiap tahapan Pemilu dibatasi oleh waktu dan pembatasan waktu tersebut telah diatur dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum termasuk pembatasan waktu Pengajuan Uji Materiil terhadap Peraturan KPU *in casu* Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
6. Bahwa tahapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum telah selesai dilaksanakan dan saat ini telah memasuki tahapan Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Umum Legislatif. Selain itu juga, telah terpilih salah satu pasangan calon sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilantik, sehingga seyogianya sudah tidak ada lagi ruang bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Judicial Review terhadap Peraturan



KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

7. Bahwa berdasarkan penjelasan pada angka 1 sampai dengan 6, terbukti bahwa Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu pengajuan Permohonan Uji Materiil (daluarsa), sehingga mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Majelis yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau NO (*Niet ontvankelijk verklaard*);

B. Legal Standing Pemohon

1. Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 berbunyi: "*Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia*";
2. Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 berbunyi: Permohonan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, hanya dapat dilakukan oleh pihak yang haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

Halaman 25 dari 58 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2019



3. Bahwa Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga mengatur mengenai pihak yang dapat mengajukan Permohonan Uji Materi Peraturan KPU, yaitu Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hal yang sangat penting dan menentukan bagi seseorang atau badan untuk dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang adalah *adanya hak atau kepentingan langsung yang dirugikan akibat berlakunya suatu peraturan perundangan-undangan*;
5. Bahwa sebagaimana ketentuan yang telah dijelaskan pada angka 3 dan 4 tersebut, dapat dipahami bahwa dalam hal ini, pihak yang kepentingannya secara langsung dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum adalah *salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dirugikan hak konstitusionalnya secara langsung terhadap Peraturan KPU a quo sehingga timbul suatu kerugian materil dan immateril*;
6. Bahwa dalam hal pengajuan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan hak Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU. Oleh Karena itu, Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum tidak bisa

Halaman 26 dari 58 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2019



dimaknai sendiri-sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari ayat lainnya yang menjelaskan tentang hak Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Termohon tidak menerima pengajuan bakal calon secara langsung maupun sendiri-sendiri dari perorangan, sebagaimana juga dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum yang mengatur Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

7. Bahwa sebagaimana penjelasan pada angka 6 tersebut, yang memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan Uji Materiil (*Judicial Review*) terhadap Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum adalah Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan secara langsung oleh Peraturan KPU *a quo*;
8. Bahwa sehubungan dengan Permohonan Keberatan Pemohon terhadap Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, maka perlu diuji terlebih dahulu terkait dengan kepentingan Pemohon, *apakah terdapat hak Pemohon yang telah mendaftarkan diri sebagai calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada Pemilu 2019, yang betul-betul dan secara nyata dirugikan akibat berlakunya Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum atau hanya secara subyektif menyatakan dirugikan oleh keberlakuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan*



Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

9. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang menganggap haknya dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Hak konstitusional Pemohon setidaknya dirugikan secara potensial adalah hak yang diberikan oleh Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
10. Bahwa Termohon berpendapat, Pemohon tidak memiliki *legal standing* yang sah secara hukum dengan alasan sebagai berikut:
 - a) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah dirugikan dengan berlakunya Peraturan *a quo* atau setidaknya dirugikan secara potensial adalah hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sesuai Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 adalah dalil yang mengada-ngada serta harus ditolak dan dikesampingkan;
 - b) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan hak konstitusionalnya telah dirugikan secara potensial harus dikesampingkan karena Pemohon bukan lah salah satu pihak yang ikut berkontestasi dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 17 April 2019;
 - c) Bahwa yang seharusnya yang mengalami kerugian atau potensi kerugian terhadap adanya ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum adalah Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan secara langsung sebagai salah satu

Halaman 28 dari 58 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2019



kontestan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan dirugikan terhadap pasal *a quo* yang menyebabkan tidak terpilih;

- d) Bahwa selanjutnya, mendalilkan pada hal tersebut, maka mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Majelis yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau NO (*Niet ontvankelijk verklaard*);

C. Permohonan Pemohon Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa ketentuan dalam Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 berbunyi: *"Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia"*;
2. Bahwa secara khusus dan eksplisit ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: *"Dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung."*
3. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana pada angka 1 dan 2, dalil Permohonan Pemohon tidak menjelaskan pada bagian mana hak konstitusional Pemohon dirugikan dari Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum sehingga timbul kerugian materil dan imateril bagi diri pribadi Pemohon atau salah satu daripadanya;
4. Bahwa Van der Vlies mengemukakan salah satu asas dalam pembentukan peraturan yang baik adalah adanya *Het begonsel van de individuele rechtsbedeling* yang maknanya adalah asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individu. Maka dengan adanya adagium atau asas hukum tersebut patut dipertanyakan



pelaksanaan hukum mana yang merugikan Pemohon secara materil dan imateril sehingga dari sisi mana kah norma Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum yang bertentangan dengan *das sein* Pemohon;

5. Bahwa berdasarkan penjelasan pada angka 1 s.d. 4 terbukti bahwa Permohonan Pemohon Kabur/Tidak Jelas (*obscuur libel*), maka mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Majelis yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau NO (*Niet ontvankelijk verklaard*);

III. Jawaban Termohon

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan Pemohon dalam Permohonan, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui, dinyatakan dan disampaikan oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa yang menjadi objek keberatan dalam permohonan ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum bertentangan terhadap 416 Bab XII tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu);
3. Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon menyampaikan penjelasan, bantahan dan/atau sanggahan yang tersusun sebagai berikut:
 - A. Penjelasan Terkait Kewenangan Termohon Menyusun Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan



Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum

Bahwa dasar dibentuknya Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada beberapa kewenangan, yaitu berdasarkan perintah undang-undang dan/atau melekat pada tugas dan kewenangan yang dimiliki (*atribusi*);
- 2) Bahwa wewenang atribusi Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum khususnya terkait dengan pembuatan norma tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf c dan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu tugas dan wewenang Termohon dalam Pemilihan Umum, antara lain menyusun dan menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
- 3) Bahwa selanjutnya, pemberian kewenangan atribusi Termohon menyusun peraturan juga diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:
 - (1) Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU;
 - (2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
 - (3) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan

Halaman 31 dari 58 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2019



keputusan dengan berpedoman pada keputusan KPU dan Peraturan KPU;

(4) Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat;

4) Bahwa berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 telah dibentuk berdasarkan kewenangan yang sah yang diberikan oleh undang-undang yang melekat pada Termohon;

B. Penjelasan Terkait Mekanisme Penyusunan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum

Bahwa sebelum memberi penjelasan terhadap isu pokok permohonan, Termohon perlu menyampaikan penjelasan tentang tahapan yang telah dilakukan Termohon dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum baik secara formil maupun secara materiil yang tersusun sebagai berikut:

1) Bahwa sesuai kewenangan atribusi sebagaimana diuraikan di atas, Termohon menyusun rancangan peraturan sebagai pedoman penyelenggaraan Pemilu;

2) Bahwa sehubungan dengan kewenangan tersebut, Termohon telah melakukan mekanisme penyusunan perubahan peraturan yang partisipatif secara konsisten dengan mekanisme sebagai berikut:

a) melakukan inventarisasi dan menyusun isu strategis materi muatan yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) melakukan pembahasan Peraturan KPU dalam rapat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan rapat-rapat pleno KPU;
 - c) melakukan uji publik dengan Partai Politik dan pemangku kepentingan (stakeholder);
 - d) melakukan konsultasi dengan Komisi II DPR RI dan Pemerintah cq. Kementerian Dalam Negeri;
 - e) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan para pakar hukum dan ahli di bidang pemilihan umum;
 - f) menyusun perumusan akhir dan pembahasan final persetujuan Anggota KPU dalam pleno KPU;
 - g) penandatanganan Peraturan KPU oleh Ketua KPU;
 - h) permohonan pengundangan kepada Menteri Hukum dan HAM RI;
- 3) Bahwa dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Termohon telah memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan “bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dan berpedoman pada sumber hukum formal di Indonesia.” Adapun sumber hukum formal di Indonesia yang telah dipedomani oleh Termohon meliputi: Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa pembentukan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum juga telah didasarkan

Halaman 33 dari 58 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- 5) Bahwa sesuai dengan standar mekanisme pembentukan Peraturan KPU, Termohon melakukan inventarisasi dan menyusun isu strategis materi muatan yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan pembahasan Peraturan KPU secara internal dalam rapat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan rapat-rapat pleno KPU;
- 6) Bahwa setelah dilakukan pembahasan final di lingkungan KPU, Termohon kemudian melaksanakan uji publik dengan para pemangku kepentingan yaitu dengan mengundang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Partai Politik, serta pihak-pihak pemangku kepentingan (Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, KPK, Komisi Penyiaran Indonesia, Bawaslu, dan DKPP), untuk membahas isu-isu strategis terkait dengan Peraturan KPU;
- 7) Kemudian, Termohon melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan DPR dan Pemerintah terkait rumusan Peraturan KPU yang telah disiapkan guna dilakukan pembahasan;
- 8) Bahwa Termohon juga melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan Para Ahli dan Pakar di Bidang Hukum untuk membahas Konsep Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- 9) Bahwa setelah dilaksanakan seluruh proses dan tahapan penyusunan peraturan sebagaimana tersebut di atas, pada tanggal 29 Januari 2019 Rancangan Peraturan KPU



yang dimaksud ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua KPU serta pada tanggal 4 Februari 2019 diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;

10) Bahwa setelah dilaksanakan seluruh proses dan tahapan pengesahan, Termohon juga melakukan publikasi Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum di laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU sebagai upaya Termohon untuk mempublikasikan kebijakan yang telah dibuat dalam Peraturan KPU;

11) Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta tersebut di atas, jelas bahwa Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum secara nyata telah memenuhi aspek hukum formil dan aspek hukum materiil pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

C. Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Tidak Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

1) Bahwa ketentuan Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi:

“(1) Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen

Halaman 35 dari 58 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2019



suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia;

- (2) Dalam tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak Pertama dan Kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- (3) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon, Kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- (4) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih, penentuan peringkat Pertama dan Kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang;
- (5) Dalam hal perolehan suara terbanyak Kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang”;
- 2) Bahwa Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum merupakan sebuah peraturan turunan dibawah Undang-Undang Pemilu yang bertujuan sebagai petunjuk pelaksanaan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai *das sollen* utama;
- 3) Bahwa pembentukan Peraturan KPU dijelaskan secara eksplisit dan regred pada Pasal 75 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

Halaman 36 dari 58 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2019



- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU;
- (2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- 4) Bahwa Pemohon mendalilkan frasa pada Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih yang mendalilkan dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon d dalam Pemilihan Umum bukan merupakan sebuah perintah kepada Termohon untuk membentuk sebuah norma yang kemudian dituangkan pada Pasal a quo dikarenakan tidak ada ketentuan pada Pasal 416 Undang-Undang 7 Tahun 2017 adalah sebuah pemikiran yang sesat oleh seorang praktisi hukum;
- 5) Bahwa sebagaimana Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan angka romawi I penjelasan 'umum' nomor 216 menyatakan:
"Di dalam peraturan pelaksanaan tidak mengutip kembali rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan lebih tinggi yang mendelegasikan. Pengutipan kembali dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar (aanloop) untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal atau beberapa pasal atau ayat atau beberapa ayat selanjutnya;"
- 6) Bahwa sebagaimana penjelasan pada angka 5), Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan



Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum merupakan sebuah petunjuk pelaksanaan Pasal 416 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai apabila hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan merupakan sebuah penjelasan dari norma peraturan pokoknya *in casu* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu);

7) Bahwa norma yang digunakan pada Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum adalah Teori *Simple Majority*;

8) Bahwa *Teori Simple Majority* adalah sebuah keputusan yang diambil apabila jumlah pemilih setuju lebih banyak dari pada jumlah orang yang tidak setuju. Sistem ini menggunakan kalkulasi $50\% + 1$ (lima puluh persen tambah satu) yang mana sebuah hasil pemilihan dipilih dengan dasar kuorum atas persentase yang ditentukan telah tercapai atau melebihi. Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum adalah representasi dari Teori *Simple Majority* di mana Pasangan Calon yang terpilih dan dilantik merupakan mereka yang memperoleh suara sama dengan atau diatas $50\% + 1$. Selanjutnya, Pasal *a quo* menyatakan apabila hanya ada 2 (dua) calon Presiden dan Wakil Presiden yang salah satunya memperoleh suara demikian maka berlaku lah pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum yang mana *das sollen* dan *das sein* telah berkesinambungan karena secara empiris



benar hanya ada 2 (dua) calon yang salah satunya telah memenuhi prosentase pada teori tersebut;

- 9) Bahwa sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah menunjukkan prosentase perolehan suara dari masing-masing pihak Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- 10) Bahwa sebagaimana penjelasan dari angka 8), *Teori Simple Majority* pada tingkatan yang paling dasar, sistem yang diadopsi dan diterapkan tersebut mengonversi perolehan suara dalam sebuah pemilihan umum yang yakni menjadi sebuah rumusan matematis untuk memperhitungkan suara dari para konstituen yang memberikan suara (IDEA: Institute for Democracy and Electoral Assistance Handbook, 2005. Hlm. 6);
- 11) Bahwa selanjutnya, mengutip 2 (dua) asas oleh Van der Vlies dalam membedakan asas pembentukan peraturan yang baik dalam hal formal dan materiil, yakni asas *Het rechtszekerheidsbeginsel* (asas kepastian hukum) dan asas *Het beginsel van de individuele rechtsbedeling* (asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individu), bahwasannya Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum telah memenuhi kedua unsur asas *a quo* sebagai sebuah norma yang diterapkan dengan fakta



pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 pada 17 April 2019 lalu;

- 12) Bahwa secara substansial, norma yang diadopsi, dan rancangan penyusunan produk hukum *a quo* (*in casu* Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum) sebagaimana pada penjelasan angka 1 sampai dengan 11 menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum secara keseluruhan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memiliki kepastian hukum, serta tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 13) Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, dalil Pemohon yang menyatakan pengaturan dalam Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum adalah tidak sejalan dan diduga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang adalah dalil yang harus ditolak dan dikesampingkan karena fakta hukumnya pembentukan Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum telah sesuai dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

IV. Kesimpulan

Halaman 40 dari 58 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengajuan Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi tenggang waktu yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pengujian Peraturan KPU ke Mahkamah Agung diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan KPU diundangkan;
2. Bahwa Pemohon tidak memiliki *legal standing* yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk mengajukan permohonan Pengujian Peraturan KPU karena sebagaimana terurai dalam jawaban Termohon, Pemohon tidak dapat menguraikan fakta-fakta yang secara nyata mengakibatkan kerugian bagi Pemohon, sehingga jelas tidak berpotensi dirugikan dengan keberlakuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
3. Bahwa Permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscur libel*) karena yang dipermasalahkan bukan norma dan proses rancangan pembentukan peraturan hukum *a quo* antara ketentuan mengenai Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Bahwa Termohon diberikan tugas dan wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum khususnya terkait dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
5. Bahwa secara formil maupun secara materiil, Termohon telah membentuk dan menyusun Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Termohon telah melakukan tahapan konsultasi dengan

Halaman 41 dari 58 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komisi II DPR-RI dan Pemerintah sebagaimana amanat undang-undang dan telah mendapat saran, tanggapan, dan masukan dari pihak-pihak terkait dan selanjutnya KPU menindaklanjuti hasil konsultasi dengan melakukan perumusan akhir ketentuan Peraturan tersebut;

6. Bahwa materi muatan dalam Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga seluruh dalil Pemohon yang menyatakan pasal *a quo* melanggar ketentuan hukum adalah tidak terbukti;

V. Petitum

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana Termohon sampaikan, Termohon memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia/Majelis Hakim Agung yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan Hak Uji Materiil Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- a. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu yang telah ditentukan (*daluarsa*);
- b. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki *Legal Standing*;
- c. Permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
- d. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Permohonan

- a. Menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum telah memenuhi asas, yaitu asas kejelasan rumusan, asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;
- c. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
- d. Memerintahkan kepada Termohon untuk tetap memberlakukan Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- e. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KPU RI untuk dicantumkan dalam Berita Acara KPU RI;
- f. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia/Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Kumpulan Dokumen Uji Publik Rancangan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Bukti T-1);
2. Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor: PPE. PP. 01. 03-137 (Bukti T-2);

Halaman 43 dari 58 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Salinan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum yang telah diotentikasi (Bukti T-3);
4. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti T-4);
5. Fotokopi IDEA: Institute for Democracy and Electoral Assistance Handbook, 2005. Hlm. 5-6 (Bukti T-5);
6. Fotokopi Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan angka Romawi I Penjelasan umum nomor 216 (Bukti T-6);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Bukti P-2 sama dengan Bukti T-3);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011);

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang terdiri atas UUD Negara RI Tahun 1945, Tap MPR, UU/Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota;

Bahwa selain peraturan perundang-undangan di atas, terdapat peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat, yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (*vide* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011);

Halaman 45 dari 58 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum, hierarkinya berada di bawah undang-undang dan dibentuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi *in casu* Undang-Undang Pemilu, sehingga termasuk jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011. Dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek keberatan hak uji materiil *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa Pemohon adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, Para Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Bahwa Para Pemohon Rachmawati Soekarno Putri dan kawan-kawan menerangkan kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada Pemilu 2019 yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mempunyai hak dalam penyelenggaraan negara dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 31A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;

Bahwa berkaitan dengan kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian, Mahkamah Agung sejak Putusan Nomor 54 P/HUM/2013 dan Nomor 62 P/HUM/2013, yang kemudian diikuti oleh putusan-putusan berikutnya, telah berpendirian bahwa pengujian *legal standing* Pemohon keberatan hak uji materiil harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Halaman 47 dari 58 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon mendalilkan sebagai rakyat Indonesia yang merasa dirugikan atas pemberlakuan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Karena dengan diberlakukannya Pasal *a quo* membuka kemungkinan Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih tidak memiliki akseptabilitas dan tidak merepresentasikan harapan rakyat Indonesia di 34 Provinsi yang tersebar di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa apabila melihat kondisi Demografis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan Negara kepulauan, yang terbagi dari 34 Provinsi dengan populasi penduduk kurang lebih 200 Juta Jiwa, yang dimana sebaran populasi penduduk setiap provinsinya tidak proporsional. Sebut saja Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten memiliki Populasi hampir 50% (lima puluh persen) dari total populasi penduduk Indonesia. Sehingga dimungkinkan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden terpilih apabila hanya didukung penuh oleh Provinsi-provinsi yang memiliki populasi penduduk yang berjumlah besar saja, maka keterpilihannya tidak merepresentasikan keseluruhan provinsi yang ada di Indonesia;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, Para Pemohon merupakan subjek hukum yang dirugikan haknya akibat berlakunya objek hak uji materiil. Dengan demikian Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;



Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Pemilu, permohonan keberatan hak uji materiil ke Mahkamah Agung diajukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan Komisi Pemilihan Umum diundangkan;

Bahwa objek permohonan diundangkan tanggal 4 Februari 2019, sehingga batas akhir pengajuan permohonan adalah tanggal 19 Maret 2019, sedangkan permohonan *a quo* diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 14 Mei 2019, sehingga secara yuridis formal pengajuan permohonan *a quo* telah lewat waktu. Ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Pemilu tersebut harus diterapkan secara kasuistis, karena pemungutan suara Pemilu dilaksanakan tanggal 17 April 2019, sehingga belum ada kepentingan Para Pemohon yang dirugikan, padahal untuk mengajukan permohonan hak uji materiil, diharuskan adanya kepentingan yang dirugikan pada Para Pemohon. Dengan demikian norma tentang tenggang waktu tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan, karena pada saat itu belum dilaksanakan pemilu. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan hak asasi kepada setiap orang untuk menuntut haknya pada proses peradilan, maka ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Pemilu tersebut dapat dikesampingkan, selanjutnya Mahkamah Agung akan menguji pokok permohonan, apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pokok permohonan keberatan hak uji materiil adalah pengujian Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Halaman 49 dari 58 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 2;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6;

Pendapat Mahkamah Agung:

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Permohonan Para Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan sebagai berikut:

Bahwa substansi objek permohonan keberatan hak uji materiil peraturan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, apakah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Bahwa objek Hak Uji Materiil Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum mengatur perihal Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, menyebutkan:

“Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai pasangan calon terpilih”;

Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 *a quo* adalah merupakan peraturan turunan yang berasal dari ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 416 menyatakan:

- 1) Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden

Halaman 50 dari 58 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia;

- 2) Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- 3) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- 4) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang;
- 5) Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang;

Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 416 merupakan penjabaran ulang norma yang terkandung dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A sebagai peraturan tertinggi konstitusi yang menyatakan:

- 1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat;
- 2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum;
- 3) Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar



di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden;

- 4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
- 5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang;

Bahwa Negara Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari berbagai ragam latar belakang baik daerah/wilayah, suku bangsa, agama, budaya dan bahasa dengan penduduk yang tersebar di seluruh wilayah kepulauan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemajemukan ini terjalin dalam satu ikatan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat, karenanya untuk mewakili keragaman penduduk Indonesia sekaligus menghindarkan dari dominasi atau hegemoni dari satu kelompok golongan masyarakat tertentu saja maka Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih di Negara Kesatuan Republik Indonesia sepatutnya memiliki legitimasi yang kuat dan merata di seluruh tanah air;

Karenanya *Original intent* ketentuan Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum BAB XII Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih yang disadur dari ketentuan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 mengatur mengenai adanya syarat minimal perolehan suara (*Presidential threshold*) bagi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden yakni memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari (setengah) jumlah provinsi di Indonesia;

Bahwa syarat perolehan tersebut menghendaki Bahwa Presiden yang dipilih oleh rakyat haruslah mencerminkan Presiden NKRI yang mendapatkan dukungan dari mayoritas rakyat pemilih dalam pemilihan umum baik dalam



bentuk kuantitas maupun dukungan yang tersebar di provinsi-provinsi dan pasangan calon Capres/Cawapres dalam konstelasi pilpres tidak hanya terkonsentrasi di beberapa wilayah padat penduduk saja sedangkan daerah-daerah yang dianggap kurang strategis (luas secara geografis namun sedikit jumlah pemilihnya) terabaikan dan tidak terakomodir keinginan serta aspirasinya dalam proses kampanye mengenai visi, misi, dan program masing-masing peserta Pilpres, oleh karena Presiden Republik Indonesia ialah sebagai lambang NKRI dan simbol pemersatu bangsa;

Bahwa Jika Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 objek Hak Uji Materiil *a quo* diberlakukan tanpa mengindahkan syarat *Presidential threshold* yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang disadur dari UUD 1945 maka tidak menutup kemungkinan bahwa di kemudian hari Pilpres kedepannya calon Presiden/wakil Presiden hanya akan berfokus memenangkan Pilpres pada kemenangan di daerah-daerah strategis saja (pulau Jawa dan beberapa provinsi yang jumlah pemilihnya besar) sehingga representasi suara rakyat di daerah-daerah yang dianggap kurang strategis (wilayahnya luas secara geografis, namun jumlah pemilihnya sedikit) akan hilang begitu saja berdasarkan prinsip *simple majority* yang tentunya justru bertolak belakang dengan maksud dibuatnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang merupakan penjabaran ulang terhadap norma yang terkandung dalam Pasal 6A ayat 3 UUD 1945;

Bahwa Jika dilakukan penafsiran sistematis terhadap norma ketentuan Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang merupakan undang-undang organik turunan yang disadur dari Pasal 6A UUD 1945, sebagai dasar peraturan dibentuknya ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 objek Hak Uji Materiil *a quo*, maka maknanya dapat dipahami bahwa ketentuan yang ada dalam pasal *a quo* berlaku untuk segala kondisi, termasuk dalam hal Pilpres hanya diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon;

Bahwa pada dasarnya ketentuan memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari (setengah) jumlah provinsi di Indonesia, adalah syarat yang logis dalam kontestasi Pilpres di negara Indonesia yang kondisi demografinya merupakan negara kepulauan yang terbagi 34 provinsi dengan sebaran populasi penduduk setiap provinsinya tidak proporsional dengan beragam latar belakangnya, baik daerah/wilayah, suku, agama, dan budaya. Syarat tersebut, tidaklah menjadi sebuah syarat yang sulit untuk terpenuhi manakala kontestasi Pilpres hanya diikuti dua pasangan calon, ketentuan tersebut telah dirumuskan dengan baik oleh pembentuk konstitusi dan Undang-Undang Pemilihan Umum sehingga syarat perolehan suara (*Presidential threshold*) tersebut tidak perlu direduksi pada rumusan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum objek Hak Uji Materiil *a quo*, karena apabila salah satu pasangan calon Pilpres memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara nasional, ketentuan untuk memperoleh suara sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari (setengah) jumlah provinsi di Indonesia adalah akan juga bakal dengan sendirinya terpenuhi, bilamana syarat pasangan Capres/Cawapres tersebut berkampanye merata tersebar di semua provinsi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), justru ketiga syarat tersebut akan saling melengkapi, sehingga menunjukkan Presiden terpilih nantinya akan mencerminkan Presiden NKRI yang mendapatkan dukungan dari mayoritas rakyat pemilih dalam pemilihan umum baik dalam bentuk kuantitas maupun dukungan yang tersebar di provinsi-provinsi;

Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 objek Hak Uji Materiil *a quo* yang menyebutkan: "Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai pasangan calon terpilih", secara jelas, menghilangkan syarat *Presidential threshold* sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara provinsi yang tersebar di lebih dari (setengah) jumlah provinsi di Indonesia. Oleh karenanya norma Ketentuan tersebut tidak mempedomani norma ketentuan di atasnya yakni pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Halaman 54 dari 58 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum yang merupakan norma yang disadur dari Pasal 6A ayat (3) UUD 1945;

Bahwa ketentuan Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum BAB XII Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Bagian Kesatu Penetapan Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden, tidak ada ketentuan dan perintah untuk dapat mengatur yang mengatur perihal penetapan pasangan terpilih apabila hanya terdapat 2 (dua) pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden bahkan ketentuan pasal 416 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia;

Bahwa oleh karena ketentuan objek Hak Uji Materiil Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tidak dapat diakui keberadaannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena tidak diperintahkan dalam peraturan perundang-undangan di atasnya yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang merupakan penjabaran ulang norma yang terkandung dari ketentuan UUD 1945 Pasal 6A sebagai peraturan tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana keberadaan pasal-pasal dalam UUD 1945 adalah pilihan dari pembuat UUD 1945 yang seharusnya tidak bisa dinilai;

Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis Peraturan Perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, sedangkan objek hak uji materiil *a quo*

Halaman 55 dari 58 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi serta tidak mencerminkan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dengan pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka objek permohonan Hak Uji Materiil bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A, Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagian;

Bahwa tuntutan selebihnya bukan ranah pengujian keberatan hak uji materiil oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu, terhadap tuntutan ini patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus dikabulkan untuk sebagian dan peraturan yang menjadi objek dalam permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya sebagian permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan salinan Putusan ini dalam Berita Negara;

Halaman 56 dari 58 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Mengabulkan permohonan pengujian hak uji materiil dari Para Pemohon: 1. **RACHMAWATI SOEKARNOPUTRI**, 2. **ASRIL HAMZAH TANJUNG**, 3. **DAHLIA**, 4. **RISTIYANTO**, 5. **MUHAMMAD SYAMSUL**, 6. **PUTUT TRIYADI WIBOWO**, 6.EKO SANTJOJO, 7. **HASBIL MUSTAQIM LUBIS** untuk sebagian;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Permohonan Para Pemohon untuk selebihnya tidak diterima;
5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
6. Menghukum Termohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	984.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 195409241984031001

Halaman 58 dari 58 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2019